

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113

332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Terorisme

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
10. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
11. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113
332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Wali pemasang surat pengantar TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Waktu yang diperlukan dimulai dari berkas diterima lengkap, hingga terbit Surat Keputusan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113

332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Pelayanan Pengaduan Secara Langsung Melalui Unit Layanan Pengaduan

PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Layanan Pengaduan Melalui Media Sosial antara lain :



- Telpon/SMS/Whatsapp : 0821 2933 0023
- Twitter: @lapastasik1
- Instagram : @lapastasik_medsos
- Facebook : lapastasik_medsos
- Youtube :Lapas Tasik Resik
- Website : lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id